



PUTUSAN

Nomor 4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Pariaman, 12 Desember 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan S-2, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni Firmansyah, S.H.**, para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DADAN HIDAYAT & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Terusan Jakarta No.159, Antapani, Kota Bandung, dengan domisili elektronik email advdadanhidayat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 September 2023 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 06 September 1964 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan S-2, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 September 2023 dengan register perkara Nomor 4295/Pdt.G/2023/PA.Badg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 1996 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Padang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX. tertanggal 04 Maret 1996;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung;

3. Bahwa selama berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sehingga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri sah (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. NAMA ANAK I, laki-laki, tempat tanggal lahir, Padang 10 November 1996, umur 26 tahun;

3.2. NAMA ANAK II, perempuan, tempat tanggal lahir, Bandung 18 Juli 2002, umur 20 tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling mendukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini,

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung;

6. Bahwa sejak bulan Maret 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

6.1. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, seperti Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;

6.2. Disamping itu, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya. sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat mengandalkan penghasilannya;

7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, yang mengakibatkan pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri selama 4 tahun;

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

11. Bahwa Penggugat saat ini berstatus Aparatur Sipil Negara, dan telah mendapatkan izin bercerai berdasarkan Surat Pemberian Izin Perceraian Terhadap Aparatur Sipil Negara Nomor KP.04.02/A/38159/2023. Tertanggal 21 Agustus 2023, dari Kementerian Kesehatan;

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni Firmansyah, S.H., para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung nomor 2506/K/2023 tanggal 14 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. A. Syarif Abdurrahman) tanggal 05 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban tertulis tanggal 12 Oktober 2023** yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Mulai dari peristiwa di tahun 2015 pertama saya tahu saya dikhianati, namun karena anak2 masih kecil saya berusaha keras menahan rasa amarah, berusaha jadi sabar, Alhamdulillah dengan sabar, saya bisa meredam amarah,

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"api tidak menjadi besar", saya bisa ikhlas dan tidak merasakan adanya beban. Itulah hikmah yg saya dapatkan. Ternyata tanpa terasa, saya masih mempertahankan rumah tangga sampai anak-anak menjadi dewasa dan mereka tidak merasakan ada persoalan orang tua, mereka tidak menderita akibat masalah orang tua

Anak-anak tenang bersama Mamanya, tentram tinggal di rumah yang nyaman, tumbuh sehat menjadi pemuda yang ganteng, gadis yang cantik. Biarlah Bapaknya berjuang sendiri, kembali kehidupan yang sederhana. Berkorban untuk keluarga dapat membuat hidup saya lebih berarti, saya berharap Saya bernilai dimata mereka, begitu juga usaha dan tekad awal membuat Istri bahagia, meskipun sekarang tidak ada nilainya sama sekali.

5. Pasang surut kehidupan berumah tangga lumrah dan pasti terjadi pada setiap insan yang berumah tangga, karena itu saya berupaya maksimal mengelola, saling menerima kekurangan dan kelebihan, yg penting tetap pada satu tujuan membangun keluarga bahagia dunia akhirat, dengan keyakinan satu kata kunci yaitu: " Komunikasi " Segala ada permasalahan harus dapat didiskusikan. Tapi saya menghadapi kendala, bilamana istri sering kali bila ada persoalan selalu disikapi dengan "mangambok" (Istilah minang) atau "mogok bicara". Cara seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. Bila disadari dan ada kemauan ini bisa diubah. Hal demikian bukan masalah. Sejak awal saya meyakini ini Jodoh yang sudah Allah berikan dan ini pengalaman terindah pertama kali bertemu Istri dan baru percaya tanda-tanda dalam peristiwa tersebut, suatu bukti bahwa jodoh ditangan Allah memang ada, sebelumnya sempat merasa hampir putus asa mencari teman hidup, karena untuk cari pacar pun susah dan Allah punya rencana memberi jalan terbaik.

Tekad saya melamar Istri selain dengan niat Ibadah karena Allah, saya sudah siap menerima segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, fakta nya selama perjalanan hidup berumah tangga tidak ada masalah prinsip yang mengancam keutuhan.

6. Peristiwa di Maret 2002 sudah sulit saya ingat secara keseluruhan, karena sudah sangat lama yang hanya bisa saya ingat, hari-hari bahagia beberapa bulan kemudian Anak kami yang cantik, adik nya si Abang lahir di Padang,

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang membuat saya bahagia sekaligus bangga mempunyai Istri, ternyata Istri berhasil Lulus dari Akademi Kebidanan Dep. Kesehatan Padang, kemudian bersamaan peristiwa Tsunami Aceh, keluar Pengumuman diantara banyak pelamar kerja Istri berhasil diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, kami tentu mulai melupakan masa sulit dan duka, apalagi kami sudah mengalami banyak perbaikan ekonomi, masa sulit Krisis Ekonomi 1998 bisa dilalui bersama, banyak masa-masa bahagia kami rasakan, kami mulai fokus pendidikan anak-anak, sekolah terbaik kami berikan pada anak-anak.

Perbedaan pendapat, kesalahan pahaman yg terjadi ketika kami masih sangat muda dan baru mengenal satu sama lain, kami gunakan sebagai pembelajaran kedewasaan.

- 6.1. Komunikasi masih berjalan dengan baik bila keadaan normal, bila ada perbedaan pendapat dan tak sesuai keinginan istri, saya ingin selalu ada dialog, tapi menjadi kendala bila Istri bersikap diam tidak mau diajak bicara.
- 6.2. Nafkah untuk istri dan anak merupakan sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi saya sebagai suami. Apakah semua gaji/penghasilan sebagai suami secara keseluruhan mutlak menjadi milik istri?

Dalam sebuah hadits, Aisyah r.a menceritakan tentang seorang istri bernama Hindun bintu Abu Sufyan yang mencuri uang dari dompet suaminya dikarenakan suaminya, Abu Sufyan memiliki sifat yang sangat pelit. Kejadian ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, Beliau berkata, Ambilah secukupnya untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu (HR. Bukhari, dll).

Hadis di atas menunjukkan bahwa hak istri dari harta suaminya adalah sesuai dengan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Menurut beberapa ulama, kebutuhan istri disesuaikan dengan ukuran kebiasaan masyarakat di sekitarnya.

Dengan demikian, ungkapan gaji suami adalah milik istri tidak benar. Hak istri dari gaji suami menurut Islam adalah sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan karena sisa atau kelebihan yang ada dari gaji suami

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetaplah hak suami. Adapun tradisi suami yang memberikan seluruh gaji kepada istri merupakan kebaikan hati suami yang harus disyukuri istri sekaligus amanah bagi para istri untuk dipergunakan secara baik

Sebelum kejadian puncak istri pergi dari rumah, Istri tidak pernah mempersoalkan tentang nafkah dan berapa penghasilan. Kalau pun Istri ingin tahu berapa penghasilan saya tidak pernah ada yg saya sembunyikan, semua bisa saya jelaskan. Berapa pun kebutuhan Istri dan anak-anak selalu saya penuhi. Jangankan Makanan dan Pakaian, rumah dipilih yang nyaman, meskipun kontraknya tidak murah. Kendaraan untuk transportasi cukup nyaman.

Persoalan Istri terpaksa mengandalkan penghasilannya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tidak pernah diceritakan pada saya, saya sering menanyakan pada anak-anak masih adakah kebutuhan rumah tangga belum mencukupi.

Sejauh pengetahuan saya, Istri bekerja dan berkarir, seizin dan dukungan saya, saya tidak pernah membebankan kebutuhan keluarga padanya. Karena penghasilan saya bisa mencukupi. Sebagai contoh setiap keinginan anak-anak selalu terpenuhi. Apakah terkait makanan yang enak-enak, pakaian yang bagus, termasuk terkait perangkat sekolah. Sekolahnya selalu yg terbaik sejak dari Padang hingga pindah sekolah di Bandung.

Saya pun tak pernah bertanya berapa gaji istri dan dipakai untuk apa saja, saya ikhlas dan senang bila istri bisa membantu orang tua, ikut senang bisa menjadi kebanggaan orang tua dan saudara-saudaranya.

Setelah kejadian Istri pergi dari rumah, putus komunikasi, segala kebutuhan di rumah saya serahkan pada anak tertua dan adiknya tetap saya beri uang saku dan biaya kuliah.

7. Kejadian puncak terjadi ketika Istri pergi dari rumah, meskipun saya sudah membujuk untuk mengurungkan niatnya. Sebelumnya istri berapa kali mengancam mau pergi dari rumah.

Sebagai suami dan Kepala Keluarga, Saya mulai merasa tidak punya wibawa, terutama sejak kami sekeluarga pindah ke Bandung, Istri sudah selesai kuliah S2 Manajemen Kesehatan Masyarakat Unpad dan berhasil pindah dari Daerah

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pusat dan mulai bertugas di Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat di Bandung, saat itu tidak lama lagi saya akan Pensiun tentu saja saya sudah tua, nantinya akan menjadi beban.

Peristiwa Hotel menjadi pemicu Pelampiasan Emosi Kemarahan Istri yang tidak terduga, saya sangat terkejut dan sangat Shock menghadapi.

Saya masih berusaha menyadarkannya, agar istighfar, saya tidak melawan dan hanya duduk meskipun didorong dan dipukul, melihat istri seperti kehilangan kendali, serta keluar kata yang belum pernah terucap selama ini, " Sekarang maunya Apa ", saya hanya diam, meskipun hati sakit, ketika itu yang saya rasa ditantang sebagai laki-laki, dihati saya merasakan bukan " Siapa siapa nya lagi " begitu teririsnya sekaligus sedih sebagai suami.

Pada hari itu juga Istri pergi dari rumah tanpa bisa cegah. Betapa hancurnya hati, kacau pikiran, shock berat, bingung sekali apa yang bisa saya lakukan, sedih memikirkan nasib anak-anak, rasa tak sanggup menghadapi kenyataan ini. Saya harus kuat Iman, ingat Allah tempat satu-satunya bersandar. Hanya Allah yg bisa menolong dari keputusan asaan saya. Tidak menduga dan membayangkan keluarga akan berakhir begini.

Sepeninggal Istri saya berusaha mencoba berpikir jernih. Karena itu malamnya kepada anak saya jelaskan " Papa pergi ke Pesantren Daarut Tauhid ya Nak, menenangkan pikiran, ingin lebih dekat ke Allah, semalaman saya di mesjid agar tenang hati, pikiran lebih jernih, semalaman tidak bisa tidur, sampai Subuh, kemudian baru pulang ke rumah menemui anak dan harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan yang terbaik untuk anak-anak kedepannya.

Memohon petunjuk dan ampun dari Allah diberi jalan terbaik yg Allah diridhoi, kejernihan berpikir, tidak ingin anak menjadi korban, harus menanggung akibat persoalan orang tua.

Hari itu sabtu, istri pergi dengan membawa Anak yang Bungsu pergi menginap di Hotel, berlanjut sampai minggu, sorenya anak saya pulang sendiri karena mau sekolah. Namun istri tetap tidak pulang, tidak lagi di hotel, tapi pindah entah kemana tidak ada yang tau alamatnya, Mertua ketika saya tanya juga tidak tahu, malahan marah menyalahkan saya, berlanjut sampai lebih satu minggu, baru dapat informasi dari anak saya,

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas saran dari anak Tertua, jemput dan bujuklah Mama supaya pulang, demi anak saya ikuti saran anak, ditemani Anak Perempuan Bungsu saya jemput ke Apartemen dekat Kantornya.

Tidak dikira habis menginap di hotel 2 malam istri langsung pindah ke apartemen, kapan istri mencari, dan dapat kamar di apartemen, saya tidak tahu.

Sampai di apartemen saya berdua anak, menunggu dilobby lantai bawa, tidak lama istri turun ke lobby setelah diberi tahu, saya lihat istri datang, tatapan matanya tajam penuh amarah, terkesan merah matanya, sedih saya melihat seperti bukan istri lagi, ketika itu saya seperti merasa jadi orang lain.

Namun saya coba tabah, bersama anak saya bujuk dia pulang, sambil saya bawakan kunci mobil, sekalian saya antarkan mobilnya, awalnya tidak mau menerima, setelah anak ikut membujuk akhirnya mau terima kunci mobil, kembali lagi ke kamar diikuti anak, sayapun ingin ikut ke atas, saat mau masuk lift, istri meminta Satpam, saya dicegah masuk lift oleh satpam. Betapa makin sedih tercampak begitu sebagai suami, saya mencoba lunak mengalah, namun tidak membuat istri tersentuh sedikitpun hatinya. Akhirnya dengan perasaan kacau saya pulang sendiri dengan Angkot. Sepanjang jalan saya merenung saya harus memutuskan berunding dengan anak laki-laki di rumah, diputuskan saya yang pergi dari rumah dengan pertimbangan :

1. Istri akan pulang kembali ke rumah bila tidak ada saya dan sekaligus akan menjaga kehormatannya dari fitnah.
2. Menghindari kekerasan dan saya tidak tega menyakiti.
3. Nasehat Bapak saya hati-hati resiko bila istri dalam keadaan seperti ini bisa mengancam nyawa ketika sedang tidur.
4. Pertimbangan bahwa anak-anak lebih tenang dan nyaman bila ada Mamanya di rumah.

Hari pertama saya hidup sendiri di kamar kontrak 4x4 m, tempat sederhana di perkampungan jalan sempit hanya motor bisa masuk. Tetangga rata-rata keluarga sederhana.

Saya menjalani hidup seorang diri. Masa-masa yang paling berat bagi saya ketika mulai Pandemi COVID-19, dimana semua orang terancam nyawanya,

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



saya berusaha untuk tidak stress, mencoba tidak memikirkan cobaan berat rumah tangga. Hingga akhirnya tak terasa masa Pandemi 3 tahun lebih saya jalani sendiri, bila sakit pada siapa saya minta tolong, anak-anak jauh, istri sudah tidak mempedulikan saya, bahkan sebelum peristiwa istri pergi meninggalkan rumah, saya sempat dibawa anak laki-laki ke Rumah sakit Boromeus, saya mendadak pusing, kemudian Opname di rumah sakit 3 hari, hanya ditemani anak, istri sudah diberitahu tapi tidak mau menjenguk saya, padahal disaat penuh kecemasan saya butuhkan istri dekat saya, saya tenang bila ada istri didekat karena istri juga paramedis.

Semenjak awal problem rumah tangga saya selalu komunikasi dengan mertua, dan saudara sepupu istri beserta suami, juga Bapak saya dan Adik no. 2.

Saya dekat dan akrab dengan kedua Mertua, saya selalu menghormati dan sering curhat, ngobrol hati kehati, tidak ada bedanya dengan orang tua kandung saya. Saya bahagia bisa membuat mertua bangga dengan menantunya, yang sering diceritakan Mertua pada orang-orang, saya dikatakan, sebagai Pegawai negeri yang jujur.

Ketika saya menghadapi problem dengan Istri saya coba konsultasi dengan harapan Mertua serta saudara Istri bisa menengahi, memberi nasehat yang bijaksana terutama dari pandangan agama. Namun akhir-akhir ini Mertua semakin cenderung menyalahkan, memojokkan saya, apapun penjelasan saya tidak pernah dimengerti, akhirnya sering menimbulkan perdebatan, mertua saya semakin mudah terpancing emosi, tidak bisa saya teruskan, pernah ketika saya katakan pada mertua tentang Bagaimana Istri perlu menghormati suami, seseorang ketika masih gadis wajib hormat dan bakti pada orang tua, tapi pada saat anak sudah menikah, ketika ijab kabul orang tua dengan calon suami anak, ketika itu pula tanggungjawab, Hak dan kewajiban seorang Bapak dipindahkan kepada Suami Anaknya, saat itu saya sampaikan, mertua langsung terpancing emosi, saya nggak ngerti, apakah Mertua salah paham atau salah tangkap maksud saya, sejak itulah saya tidak bisa komunikasi lagi, daripada saya juga terpancing emosi juga akhirnya menyulut pertengkaran, saya berdosa melawan mertua. Akhirnya saya putuskan tidak berkomunikasi lagi.

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula Abang Istri pernah datang ke Kos diantar Anak, saya menganggap kami dimediasi, nyatanya saya diberi ultimatum agar menyelesaikan masalah dalam waktu berapa bulan, saya juga diingatkan tidak mengungkit ungkit Jasa pada Istri, padahal apapun yg saya lakukan ikhlas dan hanya itu yang saya tahu cara bagaimana membahagiakan Istri, tidak pernah saya cerita ke banyak orang, saya nggak mengerti dari mana tau Ipar sampai ngomong begini.

Di depan Istri dan disaksikan Abangnya saya sudah ungkapkan Saya ingin pulang ke rumah dan menyatukan kembali keluarga, tapi istri menolak saya, mendengar ini Abangnya hanya menanyakan balik pada saya bagaimana kalau Istri menolak, saya kecewa, saya berharap sebagai Abang dapat memberikan nasehat yang baik, menentramkan hati adiknya, meyakinkan bahwa niat baik saya sebagai suami.

Sampai saat ini saya merasakan kata-kata dan apapun penjelasan saya tidak pernah dimengerti dan selalu dicari-cari kesalahan. Jadi tidak ada gunanya saya bicara daripada makin mempertajam persoalan.

Hingga sekarang akal saya sulit menerima, apa alasan Istri marah pada saya, apa kesalahan saya????

Kalau istri saya masih berpikir normal dan hati bersih rasanya tidak ada dasar Istri marah, logika saya masih sulit menerima, nggak mungkin.

Istri saya seperti tidak sadar bahwa " Dosa Besar selalu melawan Suami "; Sepanjang perkawinan sekalipun tak pernah menganiaya, melakukan kekerasan fisik, kurang bertanggungjawab pada keluarga, malas kerja, tidak melakukan kewajiban agama, melakukan kekerasan pada anak-anak apalagi fisik, (marah pada anak saya dilarang) melakukan minum-minuman keras, judi, selingkuh, punya pacar, menghianati istri, kurang jujur, termasuk korupsi ingin kaya, menghina mertua, menjatuhkan martabat mertua, melawan mertua,itu semua Tidak pernah sekalipun saya lakukan.

Apalagi alasan istri marah?????

Sampai sampai saya mulai berpikir mungkin ada diluar dirinya yang mempengaruhi pikiran dan menguasai jiwanya.

Kalau saya tinggalkan, saya pergi mengikuti ego, pisah dengan saya, dengan segenap kemampuan, saya mencari kehidupan baru, InsyaAllah

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diberi rezeki, mencari ketenangan kebahagiaan baru, namun hati saya tidak tenang, ada rasa kasihan bila meninggalkannya dimana hanya kami berdua yang tau semua persoalan kami.

Saya masih meyakini istri saya tetap diminta pertanggungjawaban diakhirat, juga saya, begitupun orang disekeliling ikut tanpa tahu persoalan sebenarnya ikut mempertajam masalah kami.

Sekiranya Yang Mulia, apabila kami sama-sama memahami tuntunan menurut agama, mengikuti ajaran Rasulullah dan semata-mata ingin bertaqwa pada Allah, bukan karena manusia, atau karena saya sebagai manusia memiliki kekurangan, Sama-sama menjalani Hak dan Kewajiban sebagai suami istri, Orang tua anak-anak, tidak semata-mata mengejar kebahagiaan dunia namun paling utama keselamatan di akhirat. InsyaAllah tidak ada yang dipermasahkan .

Sama-sama melupakan dan tidak perlu mengungkit ungit masa lalu, melihat ke depan, menjalani hidup lebih sehat, istri saya paling tinggal 10 sd 12 tahun lagi berkarir, fokus dan manfaatkan kesempatan menjalankan karir sebagai Pegawai Negeri dari dulu saya selalu support, buktinya sampai istri mencapai S2, lebih baik lagi mulai fokus perhatian pada orang tua, kesehatannya, saya yakin mertua akan lebih tenang dan hidup lebih sehat bila masalah ini berlalu;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik tanggal 26 Oktober 2023** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil surat Gugatan Cerai Penggugat dan akan dipergunakan seluruhnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari replik ini;
2. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya; Menanggapi jawaban Tergugat, Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat banyak sekali permasalahan yang muncul dikarenakan sikap dan prilaku Tergugat yang sering meluapkan emosi yang berlebihan ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat mohon maaf kalau Penggugat dianggap berkhianat. Namun yang terjadi tidak seperti apa yang ada dipikiran Tergugat. Tapi dari masalah tersebut kami belajar untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi.

4. Bahwa sejak awal pernikahan permasalahan utamanya adalah "komunikasi". Hari pertama setelah "Ijab Qabul" langsung diwarnai permasalahan akibat komunikasi yang tidak baik, sehingga Penggugat merasa harga diri Penggugat direndahkan. Penggugat dianggap mau menikah dengan Tergugat karena uangnya, karena Tergugat bekerja sebagai PNS dan merasa mempunyai masa depan yang terjamin. Padahal saat menikah Penggugat juga sudah bekerja sebagai tenaga paramedis (Bidan) dan mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, bahkan Penggugat dapat membantu orang tua. Masalah ini hanya didiamkan dan tidak ada penyelesaian sampai akhirnya dengan hati terluka Penggugat memutuskan tidak akan mengambil hak Penggugat berupa nafkah materi dari Tergugat agar Tergugat tidak perlu merasa khawatir dengan hal tersebut. Sejak saat itu keuangan kami terpisah dan Penggugat berusaha memenuhi semua kebutuhan Penggugat sendiri. Walaupun begitu, Penggugat tetap menjalani rumah tangga dengan baik karena niat ibadah. (5)

5. Bahwa pada bulan Maret 2002 saat Penggugat hamil bulan ke-4 anak kedua, Penggugat menghadapi masalah di Pendidikan/akademi Penggugat, dimana Penggugat terancam "Drop Out" dari Pendidikan dikarenakan kehamilan Penggugat (saat itu aturan kampus melarang mahasiswa hamil selama pendidikan). Penggugat menghadapi tekanan, diskriminasi, *bullying* dari dosen dan perangkat kampus. Saat Penggugat berjuang mempertahankan Pendidikan, bersamaan dengan itu juga mengalami kondisi sulit secara ekonomi karena Penggugat sudah tidak bekerja dan sedang kuliah. Tabungan Penggugat menipis karena saat krisis moneter Penggugat juga harus mensupport Tergugat saat menjalani Pendidikan S2-nya. Mungkin hal ini yang membuat Tergugat bersikap uring-uringan, mengacuhkan dan mengabaikan Penggugat, tidak menyapa apalagi bertanya tentang kehamilan Penggugat, bahkan memilih pisah kamar sampai anak Penggugat lahir (selama ± 5 bulan), barangkali takut

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



Penggugat akan membebani Tergugat, karena Penggugat butuh support dana untuk kuliah. Saat itu Penggugat menjalani hari-hari yang berat, menghadapi berbagai permasalahan sendiri. Penggugat merasa seperti tidak punya suami. Penggugat sangat terluka sampai akhirnya Penggugat berpikir untuk berpisah/bercerai saja setelah kelahiran anak Penggugat. Hal ini Penggugat sampaikan kepada orang tua, namun orang tua menyarankan untuk tetap bertahan demi anak-anak. Alasan tersebut yang menguatkan Penggugat. "Demi anak-anak" Penggugat harus kuat, harus mampu berdiri dikaki sendiri, tidak boleh berharap kepada siapapun kecuali Allah, Penggugat harus memampukan diri untuk mengantar anak-anak mencapai cita-citanya, dan sebagai seorang ibu Penggugat akan berkorban apapun demi anak-anak Penggugat. Sejak saat itu Penggugat bertekad dan berjuang untuk bisa menjadi ibu yang kuat dan dapat diandalkan oleh anak-anak Penggugat. Alhamdulillah Allah ridho dan memudahkan langkah Penggugat sehingga mempunyai penghasilan sendiri.(6)

6. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat berusaha menjalani dengan sebaik yang Penggugat bisa. Penggugat tetap berusaha menjadi istri yang baik dengan niat ibadah. Penggugat cenderung menghindari debat dan permasalahan bila ada perbedaan pendapat, berusaha menjadi istri yang menurut dan patuh. Namun sikap Tergugat sering kali merasa paling benar, paling tahu dan paling pintar. Dimata Tergugat, Penggugat hanyalah anak tamat SMA yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. (6.1)

7. Sebelum pisah rumah pada bulan Juni 2019 (\pm 4 tahun 3 bulan) yang lalu, memang Penggugat tidak mempermasalahkan kalau Penggugat tidak dinafkahi secara materi (keuangan). Penggugat bersyukur dengan apapun yang ada dan tidak pernah menuntut apapun. Namun setelah pisah rumah sejak tersebut Penggugat tidak ridho lagi yang Mulia. Selama lebih 4 tahun ini Penggugat tidak dinafkahi secara lahir; baik makan, pakaian, uang saku, dll. Dan Penggugat juga tidak dinafkahi secara batin; perhatian, komunikasi, penghargaan, kasih sayang, dll. Karena memang sudah tidak saling peduli lagi satu sama lain. Setahu Penggugat, nafkah anak-anak tetap dipenuhi oleh Tergugat dengan memberi uang bulanan ke anak

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



pertama Penggugat, namun Penggugat tidak mengetahui pengelolaannya (karena pengeluarannya langsung diatur oleh anak Penggugat) sebesar ± Rp3.000.000,-(Tiga juta rupiah) perbulannya. Uang tersebut untuk memenuhi semua kebutuhan kedua orang anak Penggugat (makan, transportasi, uang saku, keperluan pribadi, pakaian, dll) dan biaya bulanan (listrik, air, internet). Namun tentu besaran tersebut itu tidak dapat mencukupi semua kebutuhan mereka berdasarkan kondisi perekonomian saat ini. Untuk itu sebagai ibunya Penggugat juga berusaha membantu mencukupi kebutuhan mereka setiap bulannya, walaupun penghasilan Penggugat juga tidak seberapa. Penggugat hanya berusaha agar anak-anak terpenuhi kebutuhannya. **Untuk nafkah terkait tempat tinggal, sampai saat ini Penggugat dan anak-anak masih tinggal di rumah kontrakan, dimana biaya sewanya sebagian besar dibebankan kepada Penggugat yaitu Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) /tahun, ini artinya Tergugat hanya bersedia memberi Rp. 5 juta saja untuk 1 tahun. (6.2)**

8. Bahwa tepat pada tanggal 29 Juni 2019 terjadi pertengkaran yang cukup besar. Hal ini dipicu karena Tergugat tiba-tiba datang mengunjungi Penggugat ke hotel, dimana Penggugat sedang menyelenggarakan kegiatan pelatihan dari kantor, pada pukul 02.30 dini hari disaat orang tertidur lelap dan sialnya Tergugat salah ketuk pintu kamar sampai 2 kali sehingga membangunkan/mengganggu orang lain. Tentu hal itu tidak etis dan terus terang Penggugat tersinggung dengan sikap Tergugat tersebut. Teman-teman Penggugat yang kamarnya diketuk sampai bertanya-tanya ada apa Tergugat mencari Penggugat tengah malam. Hal tersebut tentu tidak wajar bagi banyak orang. Apalagi Penggugat juga tidak sendiri dikamar. Penggugat tersinggung, merasa dimalukan, tidak dihargai, sedih dan marah dengan hal tersebut. Padahal sebelumnya Tergugat sudah menyatakan via telepon akan langsung pulang ke rumah setelah sampai Bandung (Tergugat dari tugas keluar kota selama 1 hari). Sesampai di rumah Penggugat mempertanyakan mengapa Tergugat bersikap begitu. Namun sikap Tergugat malah marah-marah tidak terima Penggugat mempertanyakan hal tersebut dan terjadilah pertengkaran. Sebelum

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



kejadian itu Penggugat belum pernah bicara keras dengan Tergugat seperti itu, apalagi menjawab/membantah saat Tergugat marah atau emosi sehingga kami jarang sekali bertengkar. Namun saat itu Penggugat terbawa emosi dan harus membela diri. Penggugat dibentak, dihina, direndahkan, diancam dan dipojokan. Tergugat sangat emosi dan bersikap seakan-akan ingin melakukan kekerasan fisik, akhirnya Penggugat lari ke kamar anak laki-laki Penggugat untuk mendapatkan perlindungan. Anak Penggugat menghadang papanya di pintu kamar dan akhirnya dapat menghentikan pertengkaran itu. Penggugat tetap berdiam dikamar anak laki-laki Penggugat dengan rasa takut sampai akhirnya papanya keluar rumah. Saat itulah Penggugat memutuskan Penggugat harus keluar dari rumah untuk menenangkan diri setelah mengkomunikasikannya dengan orang tua melalui telepon. Penggugat menginap di hotel dekat rumah, bersama anak ke-2 Penggugat. Anak laki-laki Penggugat juga mengantar ke hotel, kemudian dia Penggugat suruh pulang menemani papanya sambil berpesan "kalau papa menanyakan mama beritahu saja mama di hotel ini". Penggugat tidak tahu Tergugat menanyakan Penggugat atau tidak, yang Penggugat tahu malam itu Tergugat berangkat ke Jakarta karena ada acara reunion dengan teman SMA-nya dan katanya sudah janji akan datang.

9. Bahwa Penggugat membantah bila Tergugat menyatakan membujuk Penggugat untuk mengurungkan niat pergi dari rumah dan membantah beberapa kali Penggugat mengancam mau pergi dari rumah sebelum kejadian tersebut. Hal itu baru terpikir saat Tergugat keluar rumah setelah pertengkaran. Penggugat merasa ketakutan dan galau setelah pertengkaran sehingga merasa perlu menenangkan diri dan menghindari dari rumah, saat Tergugat keluar rumah Penggugat mengajak anak-anak membantu Penggugat mencari penginapan/hotel. Jadi tidak mungkin dan tidak pernah Penggugat mengancam sebelumnya. (7)

10. Bahwa Penggugat juga mempertanyakan pernyataan kalau Tergugat merasa mulai tidak berwibawa sejak Penggugat selesai kuliah S2 dan pindah sebagai pegawai pusat, dan menganggap Tergugat akan menjadi beban Penggugat setelah pensiun. Penggugat tidak pernah merasa Penggugat lebih baik dari Tergugat. Selama ini Penggugat sudah

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



mencoba menjadi istri yang baik, yang selalu menurut dan tidak pernah menuntut. Penggugat selalu ada saat Tergugat sulit dan membutuhkan Penggugat. Tapi semua tidak berarti dimata Tergugat. Penggugat hanya dianggap sebagai anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, Tergugat juga sepertinya menganggap Penggugat sebagai saingan sehingga menghalangi Penggugat untuk melanjutkan Pendidikan S2, walaupun takdir berkata lain akhirnya Tergugat tidak dapat menghalangi Penggugat. Tergugat juga beberapa kali mengancam dan menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja. Hal tersebut tidak dapat Penggugat bayangkan karena tanpa ada penghasilan sendiri, akan membuat Tergugat lebih leluasa lagi menghina dan merendahkan Penggugat. Tergugat selalu bilang karna Tergugatlah Penggugat bisa bersekolah sampai S2, dulu Penggugat hanya anak tamat SMA. Penggugat tidak dapat menerima pernyataan ini. Dulu sejak sebelum menikah Penggugat sudah bekerja sebagai Bidan dan punya penghasilan yang lebih dari cukup. Penggugat juga berjuang keras untuk sampai ke titik ini dan Allah ridho. Saat Penggugat minta izin akan melanjutkan Pendidikan S2 Tergugat menyatakan tidak akan mengizinkan Penggugat sekolah lagi sebelum Tergugat sekolah S3. Namun Allah maha kuasa akhirnya Tergugat terpaksa mengizinkan (Penggugat mendapat kesempatan untuk berkuliah di Bandung, dimana saat itu Tergugat sudah bekerja dan tinggal di Bandung). Selama Pendidikan, baik S1 maupun S2, Penggugat tidak pernah membebankan pembiayaan uang kuliah kepada Tergugat. Penggugat berusaha keras menabung dari penghasilan Penggugat sebagai PNS untuk dapat membiayai Pendidikan Penggugat sendiri. Hal ini Penggugat lakukan agar Penggugat punya harga diri dimata Tergugat. Jangan sampai Penggugat berhutang budi dan disebut-sebut semua karna Tergugat. Hal inilah yang Penggugat perjuangkan sejak awal pernikahan, sejak Tergugat menganggap Penggugat menikah dengan Tergugat karena "uang". Penggugat tidak mau direndahkan lagi.

11. Bahwa Penggugat membantah pernyataan kalau Penggugat hilang kendali sampai Tergugat Penggugat dorong, pukul dan Tergugat hanya duduk. Selama pertengkaran posisinya berdiri di kamar kami. Tergugat terbawa emosi sampai bersikap mengancam dan Penggugat

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



merasa terpojok makanya Penggugat membela diri dengan menghentakan tangan Penggugat sambil berkata “Sudah kak” dan tanpa sengaja mengenai lengannya. Hal inilah yang disebutkan oleh Tergugat Penggugat memukul.

12. Bahwa setelah tiga hari menginap di hotel Tergugat tidak datang menemui Penggugat, dan Penggugat memutuskan tidak akan pulang dulu sampai ada pemnyelesai masalah ini dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat memutuskan mencari penginapan yang lebih murah tanpa perlu bawa barang, yaitu Apartemen yang kebetulan berada di depan kantor Penggugat. Awalnya Penggugat menyewa kamar mulai perhari, perminggu, hingga perbulan. Namun Tergugat tidak pernah datang, hingga akhirnya Tergugat datang setelah 3 bulan Penggugat tinggal di Apartemen untuk mengembalikan kunci mobil yang sebelumnya Penggugat serahkan karena Tergugat menyebut-nyebut bahwa mobil yang Penggugat pakai adalah mobilnya walaupun Penggugat juga ikut andil dalam membeli mobil tersebut. Penggugat membantah pernyataan Tergugat kalau Penggugat menyuruh satpam untuk mencegah Tergugat masuk lift. Tergugat melihat Penggugat bicara dengan satpam dan langsung menuduh Penggugat menyuruh satpam mencegah Tergugat masuk lift padahal Penggugat hanya menanyakan tentang laundry sama satpamnya.

13. Bahwa Bulan ke-7 tinggal di Apartemen, Penggugat dikabari anak pertama Penggugat kalau papanya sekarang tidak tinggal di rumah lagi. Anak-anak hanya ditinggal berdua saja. Kemudian anak-anak meminta Penggugat pulang untuk menemani mereka dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah mengurus dan mendampingi anak-anak.

14. Bahwa Tergugat menyatakan pernah sakit dan dirawat di RS Boromeus sebelum Penggugat meninggalkan rumah. Kejadiannya terjadi saat Penggugat tinggal di Apartemen. Masih diminggu-minggu pertama Penggugat meninggalkan rumah. Saat itu pikiran Penggugat masih kacau, Penggugat diberitahu anak pertama bahwa Tergugat masuk IGD karena tekanan darahnya naik. Setelah diberi obat kondisi tekanan darah Tergugat sudah terkendali. Namun hasil periksa laboratorium menyarankan Tergugat untuk pemeriksaan pada ginjal kalau tidak salah, namun untuk itu

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



sebelumnya Tergugat harus diobsevasi di RS dan harus menginap. Itulah sebabnya Tergugat menginap di RS. Alhamdulillahnya Penggugat diberi tahu kalau hasil pemeriksaannya semua baik-baik saja. Karna saat itu pemikiran Penggugat masih kacau dan penjelasan dari anak Penggugat keadaan papanya baik-baik saja, akhirnya Penggugat mengurungkan niat untuk menjeguk Tergugat ke RS.

15. Bahwa selama pisah rumah Penggugat minta bantuan kepada orang tua, kakak, kakak sepupu yang dituakan di keluarga besar kami, juga anak-anak untuk dapat membangun komunikasi dan mediasi. Tapi semua sia-sia, Tergugat terlalu egois dan merasa paling benar. Abang kandung Penggugat juga sempat datang dari Sumatera (setelah 14 bulan pisah rumah) karena diutus orang tua untuk membantu menyelesaikan masalah ini, tapi malah dianggap beda. Abang mana yang tidak kecewa di depan matanya adik perempuannya hanya di bentak, dipojokkan dan dipersalahkan sambil nunjuk-nunjuk muka, tapi abang Penggugat tetap tenang. Tergugat hanya meminta agar Tergugat mencari penyelesaian masalah dan tidak menggantung permasalahan ini berlarut-larut. Saran abang Penggugat "selesaikan dengan baik-baik, bila istri sudah merasa tidak aman dan nyaman dengan Tergugat cobalah dekati lagi istri seperti saat dulu pertama kenal. Jalin komunikasi yang baik kembali". Abang Penggugat menyampaikan kalau Tergugat berharap 3 bulan kedepan saat Tergugat datang lagi sudah ada progress yang lebih baik. Namun hal itu juga sia-sia. Setelah kejadian tersebut sampai saat ini Penggugat tidak pernah berkomunikasi dan bertemu dengan Tergugat lagi. Beberapa kali kakak Penggugat menelpon setelah 6 bulan, 1 tahun namun Tergugat tidak dapat dihubungi (sepertinya telepon abang Penggugat diblokir).

16. Bahwa setelah 2 (dua) tahun lebih tidak ada progress apapun orang tua Penggugat juga sempat menelepon Tergugat tapi nomor kontak orang tua juga diblokir. Setelah mencari-cari nomor kontak Tergugat yang lain dari salah satu keluarga yang pernah di hubungi Tergugat, akhirnya orang tua berhasil bicara via telpon dengan Tergugat. Tapi pembicaraan tersebut juga buntu dimana Tergugat hanya menyalahkan Penggugat sambil bicara keras dan kasar dengan orang tua sehingga orang tua yang

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



awalnya ingin bicara baik-baik jadi terpancing emosi dan tersinggung. Kemudian tiba-tiba Tergugat menutup teleponnya disaat orang tua sedang bicara.

17. Bahwa sekitar 2,5 tahun dan 3 tahun-an tidak serumah Penggugat juga pernah mengirim pesan WA mengingatkan kondisi yang ada dan Penggugat menyatakan berencana menemui atasan di kantor untuk mengajukan permohonan cerai, dengan begitu berharap Tergugat merespon dan membuka komunikasi lebih lanjut. Tapi hal itu tidak terjadi. Akhirnya pada bulan Juni 2023 ini barulah Penggugat mulai mengajukan proses permohonan cerai ini.

18. Bahwa sepanjang perkawinan Tergugat menyatakan tidak pernah bersikap buruk baik terhadap istri, anak maupun mertua, benarkah? Tergugat memang tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat tapi kekerasan secara psikologis sering Penggugat rasakan. Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak pertama Penggugat saat anak Penggugat masih kecil dengan menendang, memukul dan menjewer. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu Penggugat protes dan marah karena tidak setuju dengan perlakuan Tergugat. Hal ini juga yang menyebabkan Penggugat takut Tergugat akan melakukan kekerasan fisik saat kami bertengkar hebat 4 tahun yang lalu sebelum Penggugat keluar rumah. Karakter/sikap buruk Tergugat yang Penggugat rasakan selama pernikahan diantaranya temperamental/mudah marah, tidak menghargai, suka berprasangka buruk, merendahkan/menghina, selalu merasa paling benar/egois, tidak pernah mau memahami perasaan orang lain/kurang empati, mampu memutarbalikkan keadaan sehingga akhirnya melemparkan kesalahan kepada orang lain (mencari kambing hitam), dan akhir-akhir ini Penggugat merasa Tergugat ingin mengontrol dan mengendalikan hidup Penggugat sepenuhnya dengan bersikap posesif yang berlebihan, **mengintimidasi bahkan mengancam.**

19. Bahwa saat ini Penggugat tidak marah lagi, Penggugat hanya berusaha ikhlas dengan semuanya. Semua yang terjadi pasti atas ijin Allah. Tapi bukan berarti Penggugat dapat menerima semua sikap buruk Tergugat lagi. Sudah cukup semua yang Penggugat lalui selama dengan Tergugat.

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



Penggugat merasa sudah waktunya Penggugat melepaskan diri dari kondisi ini. **Selama lebih 23 tahun hidup bersama dan 4 tahun diabaikan (hidup terpisah) bukan waktu yang sebentar dan mudah untuk Penggugat lewati.** Saat ini Penggugat benar-benar sudah lelah yang mulia.. **Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat. Penggugat hanya ingin hidup tenang dan normal** tanpa dibebani pemikiran dan semua drama dari permasalahan ini setiap waktu.

Penggugat hanya ingin semua ini cepat selesai, Yang Mulia...

20. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit diperbaiki. Semakin lama semakin banyak hati yang terluka dan semakin banyak mudaratnya. Penggugat sebagai istri tidak ridho di abaikan dan didzolimi seperti ini, **sesuai sighat taklik (janji Tergugat) yang diucapkannya pada saat pernikahan didepan semua yang hadir saat itu, Penggugat berhak mengadu melalui pengadilan agama ini untuk mendapatkan keadilan dan mengajukan gugat cerai karena sudah pisah rumah, diabaikan dan tidak dinafkahi selama lebih dari 4 tahun.** Oleh sebab itu Penggugat mohon yang mulia dapat mengabulkan permohonan Penggugat ini. Demikian Penggugat sampaikan dengan sesungguhnya.

21. Bahwa melihat dari rangkaian permasalahan yang dijelaskan Penggugat diatas, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat jelas-jelas telah terjadi keretakan dan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan kembali, karena telah banyaknya pertengkaran yang terjadi secara terus-merus, sehingga gugatan yang disampaikan Penggugat dalam gugatan ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

22. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk diperbaiki kembali dikarenakan sudah tidak adanya lagi perasaan cinta dan kasih sayang sehingga sulit mengembalikan keadaan dan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, juga merasa tujuan hidup berumah tangga telah tidak tercapai, maka jalan satu-satunya dari semua pilihan yang ada (*minus malum*) agar

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, maka Penggugat berkeinginan atau memutuskan untuk melepaskan diri dari belenggu kesengsaraan lahir dan batin dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri pernikahan dengan jalan diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (*vide Pasal 38 (b & c) jo Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*) dan perbuatan Termohon telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9/1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

23. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, maka gugatan cerai dari Penggugat telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1998 tanggal 05 Oktober 1990, yang pada pokoknya apabila ternyata adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah diantara suami isteri, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah bahkan telah pisah rumah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al – Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa.

24. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatan adalah apa yang sebenarnya terjadi dan tidak bersifat mengada-ngada, adapun Penggugat keluar dari rumah semata-mata ingin menenangkan diri akibat sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga;

25. Bahwa Penggugat sejak semula telah mencoba untuk mempertahankan rumah tangga, namun keadaan rumah tangga dirasa sudah tidak ada keharmonisan dan apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatan adalah kehendak Penggugat dan Penggugat perlu

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan kembali Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik tanggal 09 November 2023** yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Saya sering meluapkan emosi yang berlebihan, saya tidak mengerti dimana batasan marah suami pada istri yang dianggap berlebihan, sekalipun tidak pernah sampai melakukan kekerasan;

8. Latar belakang Cerita " Istri pergi meninggalkan rumah ";

Awalnya hubungan saya dengan Istri normal saja, ketika itu saya Tugas Dinas di Semarang beberapa hari, jelang selesai acara bersama rekan sekantor berencana pulang ke Bandung naik Kereta Api sore dari stasiun Semarang, menurut jadwal sampai Stasiun Bandung tengah malam, saya beritahu Istri tentang rencana itu istri menanggapi baik.

Dalam perjalanan saya masih pertimbangkan apakah langsung ke rumah, atau mampir dulu di Hotel tempat Istri menginap karena ada acara kegiatan bersama rekan sekantornya sudah berlangsung beberapa hari.

Sesampainya di Stasiun tengah malam, saya mulai berpikir mau mampir dulu di Hotel yang cukup dekat dari Stasiun, ingin ketemu Istri, niat saya baik, biasa saja suami kangen istri, tidak punya pikiran lain, sambil pinjam mobilnya karena bawa barang lumayan berat. Saya telpon dulu, tapi tidak aktif, saya langsung saja ke Hotel menemui Petugas Resepsionis, saya diberi nomor kamar, ketika itu petugas hotel melayani baik sekali, saya yakin tidak ada larangan bertamu, walaupun ada, Satpam pasti sedari awal sudah mencegah saya.

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian naik ke lantai atas langsung menuju kamar yang ditunjuk, Saya ketuk kamar dengan hati-hati agar tidak mengganggu orang lain, tidak ada jawaban, kembali ke resepsionis memberi nomor kamar lain, (yang kemudian saya tahu dari cerita anak bahwa 3 kamar dibooking atas nama istri saya), kembali saya ketuk kamar tidak ada juga ada yang keluar, akhirnya kamar ketiga baru istri keluar, saya ingin masuk, namun niat saya batalkan, saya tidak memaksa masuk ke kamar, karena Istri menjelaskan ada temannya di dalam, saya percaya dan tidak berpikir negatif, akhirnya saya pergi pamit pulang sambil pinjam mobil. Keesokan paginya saya ditemani anak bermotor kembali ke hotel mengantar mobil ke hotel, ketika saya sampai di depan kamar istri menyambut saya dengan wajah sangat tegang, timbul tanda tanya dibenak ada apa? Saya kembali ke rumah berdua dengan anak laki saya. Saya menanti istri pulang dari Hotel, saat kedatangan istri di rumah terjadilah peristiwa itu, puncak dari emosi marah istri kemudian pergi meninggalkan rumah, yang kemudian saya dapat cerita dari anak laki saya, dapat cerita dari mamanya bahwa setelah saya datang ke hotel, pagi-pagi. Atasan datang ke kamar marah-marah, seraya mengeluarkan kata-kata: "kalau tidak karena seorang istri ada apa-apanya, tidak mungkin suaminya datang ke hotel karena mencurigai istri", atasannya ini sangat memprovokasi istri saya, dan sudah ada ketidak sukaan terhadap istri didasari iri hati, yang terakhir ini sudah berapa kali saya dapat curhatan dari istri saya. Emosi istri bertambah lagi dengan pelampiasannya pada saya karena hasutan teman sekamar, inipun cerita anak saya.

18. Yang mulia awalnya saya tidak ingin menanggapi, tapi ada kata-kata yg membuat saya sedih, saya tidak seperti itu terhadap anak-anak, memang pertama kali dan terakhir saya pernah memarahi anak-anak laki, karena tidak mau ke mesjid sedangkan teman-teman dan guru ngajinya sudah ngumpul, saya kesulitan membujuk memberi pengertian anak saya masih kecil, akhirnya agar segera ke mesjid saya jember telinga hingga menangis, ketika itu saya jadi kasihan dan menyesal sekali, sejak saat itu saya jera melakukan kekerasan pada anak, bisa ditanya anak-anak, tidak ada dendam anak, bahkan anak laki saya, mengaku batinnya dekat dengan papanya, begitu juga anak perempuan saya.

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi prioritas Nomor satu dan 50% hidup saya curahkan perhatian untuk anak-anak dan istri sisanya baru untuk karir. Saya tidak mengutamakan karir, saya tenang dan bahagia bila ditengah anak-anak dan istri.

Terakhir perlu saya menyampaikan ini, hanya mengingatkan apa yang sudah dilakukan adalah "Dosa Besar " ini saya kutip dari ceramah agama :

Keluar rumah tanpa seizin suami

Salah satu tindakan ini sering sekali terjadi ketika suami dan istri tengah bertengkar. Biasanya istri nekat keluar dari rumah tanpa seizin suami. Ini bertujuan untuk lari dari masalah atau ingin menenangkan pikirannya.

Meskipun niatnya baik untuk tetap saja hal ini termasuk dalam perilaku melawan karena ia melakukannya tanpa ada izin dari suami.

Dalam pernikahan, segala hal yang akan dilakukan istri harus direstui atau diketahui oleh suami. Oleh karena itu, kita sering mendengar pernyataan "Restu istri adalah restu suami".

Membantah keinginan suami

Ketika menjalani rumah tangga tentunya suami dan istri akan mengalami suka dan duka. Segala hal yang nantinya suami inginkan untuk keluarganya tentu merupakan hal yang baik.

Apabila ketika istri tak mengikuti keinginan suami, maka dosa baginya karena melawan kepala rumah tangga.

Menolak suami untuk menggaulinya

Walau istri memiliki hak atas berhubungan seksual dalam pernikahan. Haram ketika istri menolak keinginan suami yang ingin menggaulinya.

Kewajiban istri dalam rumah tangga salah satunya mengutamakan keinginan suami. Namun, ada pengecualian pada kondisi ini, apabila istri dalam kondisi haid.

Selingkuh dengan laki-laki lain

Segala hal bentuk hubungan yang dijalin istri dengan laki-laki yang bukan mahramnya, lalu telah menjurus pada perbuatan buruk yaitu selingkuh. Tentunya istri telah melanggar janji ketika menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



A. Surat

1. Fotokopi Surat Keputusan Izin untuk melakukan perceraian Nomor KP.04.02/A/38159/2023, atas nama **PENGGUGAT** tertanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX. tertanggal 04 Maret 1996, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Padang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);

B. Saksi

Saksi 1: **SAKSI I**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di - Padang Pariaman, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di -, Kota Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama NAMA ANAK I, dan NAMA ANAK II, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkar tersebut dari cerita Penggugat, karena pada saat Penggugat di tempat tugasnya ada acara / kegiatan yang diselenggarakan di sebuah Hotel, sampai larut malam, sehingga Penggugat harus menginap di Hotel dengan teman-teman sekantornya, namun Tergugat tidak percaya dengan Penggugat, Tergugat mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain, sampai Tergugat menyusul Penggugat ke Hotel tersebut, sehingga Penggugat merasa

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



malu dengan teman-temannya, dicurigai seperti itu oleh Tergugat dan Tergugat mempunyai Wanita idaman lain;

- Bahwa Saksi melihat sekitar bulan Juli 2019 Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lebih saksi tinggal di Bandung bersama Penggugat, kadang tinggal dengan adiknya Penggugat di daerah Kacapiring, namun selama saksi tinggal di Bandung Tergugat tidak pernah bertemu atau menemui saksi, padahal sudah meminta bantuan pada anak Penggugat atau cucu agar Tergugat menemui saksi;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil.

Saksi 2: **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di -, Kota Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama NAMA ANAK I, dan NAMA ANAK II, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekitar tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat, awalnya waktu

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di tempat tugasnya ada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel, sehingga sampai menginap di Hotel, namun Tergugat tidak percaya, yang akhirnya Tergugat mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain, sampai Tergugat menyusul Penggugat ke Hotel tersebut, sehingga Penggugat merasa malu dengan teman-temannya, dicurigai seperti itu oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi melihat sekitar 4 tahun yang lalu Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka, namun tetap tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau diberi saran oleh saksi Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa ini urusan keluarga saya dan saya yang akan menyelesaikannya.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan mencukupkan keterangan saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat dalam persidangan telah menghadirkan seorang saksinya yaitu:

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, alamat di - Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena teman Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga awalnya di Padang (Sumatera), kemudian pindah ke Bandung (ngontrak) di daerah Jalan Jakarta Kota Bandung;

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun menurut cerita Tergugat sekitar 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Tergugat, karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak sejalan dalam mengurus anak-anak, dan Penggugat kurang taat kepada Tergugat, terutama dalam melayani Tergugat dalam rumah tangga sehari-harinya;
- Bahwa Saksi melihat sekitar 4 tahun yang lalu Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah, sekarang Tergugat tinggal di - Kota Bandung, sedangkan Penggugat di daerah Buahbatu – Bandung;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha menasihati Tergugat agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya tanggal 14 Desember 2023 pada pokok tuntutan agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena Tergugat tidak lagi datang menghadap persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Dadan Hidayat, S.Sy., Hendra Gumira, S.H., dan Soni Firmansyah, S.H., para** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, Mediator pada Pengadilan Agama Bandung tanggal 05 Oktober 2023, pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, seperti Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli kepada Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya, akhirnya sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil, serta Penggugat ingin anaknya ada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa melalui jawabannya Tegugat telah mengakui selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak, dan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan yang dirasakan Tergugat sejak tahun 2015, sehingga Tergugat merasa dikhianati oleh Penggugat, namun Tergugat membantah sebagian penyebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat, penyebabnya karena Penggugat marah-marah pada Tergugat tanpa alasan yang jelas dan pada peristiwa Hotel menjadi pemicu pelampiasan emosi kemarahan Penggugat yang tidak terduga, Tergugat sangat terkejut dan sangat Shock menghadapi kemarahan Penggugat, bahkan sebelumnya Penggugat berapa kali mengancam mau pergi dari rumah, dan untuk menghindari perselisihan serta supaya Penggugat mau pulang ke rumah sejak bulan Juli 2019 Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama, sejak saat itu Tergugat dengan Penggugat pisah rumah, namun demikian Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan cerainya Penggugat telah diakui Tergugat, sedangkan pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, dan terhadap perbedaan penyebab tersebut harus dikesampingkan karena

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pemahaman dan yang dirasakan oleh masing-masing pihak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*", oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tidur*, namun pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan Pasal 176 HIR jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, serta perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, dan P.2, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR dan Pasal 172 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan telah menghadirkan seorang saksinya, yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang ijin Perkawinan, dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dimana Penggugat harus mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P.1, Penggugat telah diberi ijin oleh atasannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai dengan surat nomor KP.04.02/A/38159/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, karenanya ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah dipenuhi oleh Penggugat, dan pemeriksaan perkara cerai gugat Penggugat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002 yang puncaknya sekitar 4 tahun yang lalu, dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat, awalnya waktu Penggugat di tempat tugasnya ada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel, sehingga sampai menginap di Hotel, namun Tergugat tidak percaya, yang akhirnya Tergugat mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain, sampai Tergugat menyusul Penggugat ke Hotel tersebut, dan Penggugat merasa malu dengan teman-temannya, dicurigai seperti itu oleh Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 4 tahun terakhir, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama pisah rumah tidak ada komunikasi, serta sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 tahun terakhir, dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak sejalan dalam mengurus anak-anak, dan Penggugat kurang taat kepada Tergugat, terutama dalam melayani Tergugat di rumah tangga sehari-hari, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama pisah rumah tidak lagi ada komunikasi, dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan hanya menghadirkan seorang saksinya, sehingga Tergugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, karena seorang saksi tidaklah cukup menguatkan dalil bantahan Tergugat sebagaimana azas pembuktian "*unus testis nullus testis*" (satu orang saksi bukanlah saksi), satu orang saksi tidak dianggap sah sebagai alat bukti, sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 185, namun demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memberi petunjuk tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, karena timbul perselisihan;

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan para saksi yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum, dan dapat Majelis Hakim simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2002, dan puncaknya 4 tahun terakhir;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat, awalnya waktu Penggugat di tempat tugasnya ada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel, sehingga sampai menginap di Hotel, namun Tergugat tidak percaya, yang akhirnya Tergugat mencurigai Penggugat dengan laki-laki lain, sampai Tergugat menyusul Penggugat ke Hotel tersebut, dan Penggugat merasa malu dengan teman-temannya serta antara Tergugat dengan Penggugat tidak sejalan dalam mengurus anak-anak, dan Penggugat kurang taat kepada Tergugat, dalam melayani Tergugat sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 atau sekitar 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihatinya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2002 yang puncaknya 4 tahun terakhir dan sulit dirukunkan Kembali, sehingga mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal/ pisah rumah serta tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2002 merupakan faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarena antara Penggugat dan Tergugat telah dihinggapi *image negative* terhadap masing-masing pihak, sehingga pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat merasa tidak nyaman untuk membangun serta melanjutkan rumah

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang harmonis, bahkan puncaknya sejak bulan Juli 2019 antara keduanya telah berpisah rumah, dan satu sama lain sudah tidak ada kepedulian lagi, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak selalu harus berwujud saling berbicara keras dalam keadaan marah, tetapi dapat pula berupa sudah tidak saling tegur sapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal dan sebagainya yang membuat keduanya tidak serumah lagi, karenanya dalam hal ini perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan sama sekali tidak terbukti, sebab Majelis berpegang kepada pengakuan kedua belah pihak yang tidak dibantah lagi jika rumah tangganya sudah tidak rukun, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 4 tahun lamanya tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 70.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. | 0,- |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. | 40.000,- |

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah	:	Rp.	180.000,-
--------	---	-----	-----------

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.4295/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)